



P U T U S A N

Nomor : 95 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NI KADE SUGIANTARI ; -----
Tempat Lahir : Sangkaragubng ; -----
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 31 Desember 1975 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingk.Munduk Anyar, Kel./Desa Tegal
Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 4 Mei 2014 No.Pol. SP.Han.05/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d 23 Mei 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Mei 2014, No. B-77/P.1.16/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 No. Prin-45/P.1.16/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014 ;

4. Hakim Berdasarkan Surat Penetapan No.76/Pen.Pid/2014/PN.NGR tertanggal 12 Juni 2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Negara No. 76/Pen.Pid/2014/PN.NGR tertanggal 8 Juli 2014, sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 95/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 95/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 12 Juni 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-33/P.1.16/Ep.2/07/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa NI KADE SUGIANTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KADE SUGIANTARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2014, No. Reg.Prk : **PDM- 33/P.1.16/Ep.2/06/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia terdakwa NI KADE SUGIANTARI, Pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di warung milik saksi I NYOMAN SUKERTA MEGA yang beralamat di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal dari informasi, saat terdakwa sedang beristirahat, anggota Kepolisian antara lain saksi I KETUT WIDARMADI bersama-sama dengan saksi I KETUT LANUS WARTAMA dan saksi I KOMANG ARTAWA telah melakukan penangkapan



terhadap terdakwa NI KADE SUGIANTARI, karena terdakwa telah menjual pasangan angka-angka togel yaitu 20x5, 31x5, 71x5, 40x5 kepada pemasang yang terdakwa tidak kenal dan menyimpannya didalam pesan singkat yang terdapat didalam telepon genggam milik terdakwa jenis Nokia 1202 warna hitam ungu dengan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu yang didalamnya terdapat pesan singkat angka-angka togel, 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 087861890460, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa oleh saksi I KETUT WIDARMADI, saksi I KETUT LANUS WARTAMA, saksi I KOMANG ARTAWA ke kantor Kepolisian sektor Mendoyo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan cara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari para pemasang dengan harga paling rendah sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). Dimana sifat dari permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan. Apabila angka-angka yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang akan mendapatkan hadiah. Hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk yang 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana angka-angka togel beserta uang taruhannya tersebut, terdakwa setorkan kepada Pak KETUT (DPO), dan dari hasil penjualan angka-angka togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari Pak KETUT (DPO). Kegiatan perjudian yang terdakwa lakukan tersebut telah berjalan selama satu minggu ;
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I KETUT WIDARMADI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di Jalan Umum Lingkungan Munduk Anyar, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan saksi I KETUT LANUS WARTAMA, saksi I KOMANG ARTAWA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan didapatkan dari tangan terdakwa 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 1202 warna hitam ungu yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel berserta kartu sim XL dengan nomor 087861890460 dan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian sektor Mendoyo guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa saja orang yang memasang angka-angka togel tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengenalnya, karena terdakwa hanya sebagai pengecer dan menyetorkannya kembali kepada PAK KETUT (DPO) ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin melakukan perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I KOMANG ARTAWA; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di Jalan Umum Lingkungan Munduk Anyar, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, saksi bersama dengan saksi I KETUT WIDARMADI, saksi I KETUT LANUS WARTAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan didapatkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 1202 warna hitam ungu yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel berserta kartu sim XL dengan nomor 087861890460 dan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian sektor Mendoyo guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa saja orang yang memasang angka-angka togel tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengenalnya, karena terdakwa hanya sebagai pengecer dan menyetorkannya kembali kepada PAK KETUT (DPO) ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin melakukan perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di Jalan Umum Lingkungan Munduk Anyar, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian karena menerima angka-angka togel dari pemasang yang terdakwa tidak kenal melalui pesan singkat melalui telepon genggam milik terdakwa yaitu 20x5, 31x5, 71x5, 40x5;
- Bahwa terdakwa berjualan angka-angka togel dilakukan dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju jalan raya atau jalan umum diseputaran Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, bila ada yang berminat terdakwa catat atau ketik pada pesan singkat telepon genggam milik terdakwa dan orang tersebut membayar dan langsung pergi. Adapun terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu dengan cara setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari orang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana sifat permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan, apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut beserta uang taruhannya terdakwa setorkan kepada PAK KETUT dan dari PAK KETUT terdakwa mendapatkan upah sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari penjualan angka-angka tersebut, perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa lakukan selama satu minggu;-----

- Bahwa terdakwa dalam berjualan judi jenis togel tersebut diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu milik terdakwa yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel, 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460, uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhannya ;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel; -----
- 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460 ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di Jalan Umum Lingkungan Munduk Anyar, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian karena menerima angka-angka togel dari pemasang yang terdakwa tidak kenal melalui pesan singkat melalui telepon genggam milik terdakwa yaitu 20x5, 31x5, 71x5, 40x5;-----
- Bahwa terdakwa berjualan angka-angka togel dilakukan dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju jalan raya atau jalan umum diseputaran Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, bila ada yang berminat terdakwa catat atau ketik pada pesan singkat



telepon genggam milik terdakwa dan orang tersebut membayar dan langsung pergi. Adapun terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu dengan cara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari orang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana sifat permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan, apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut beserta uang taruhannya terdakwa setorkan kepada PAK KETUT dan dari PAK KETUT terdakwa mendapatkan upah sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) dari penjualan angka-angka tersebut, perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa lakukan selama satu minggu;-----

- Bahwa terdakwa dalam berjualan judi jenis togel tersebut diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu milik terdakwa yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel, 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460, uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhannya ;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama NI KADE SUGIANTARI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan Umum Lingkungan Munduk Anyar, Kel.Tegalcangkring, Kec.Mendoyo, kab.Jembrana terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Sektor Mendoyo yaitu saksi I Ketut Lanus Wartama, saksi I Komang Artawa dan I Ketut Widarmadi karena terdakwa telah menjual angka-angka togel kepada pemasang dan saat itu diamankan pula barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu milik terdakwa yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel, 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460, uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain angka-angka togel tersebut adalah untuk 2 (dua) angka setiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasang dari para pembeli atau pemasang judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi togel yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunaan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel, 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460 **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI KADE SUGIANTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia 1202 warna hitam ungu, yang didalam pesan singkatnya terdapat angka-angka togel ; -----
 - 1 (satu) buah kartu sim XL dengan nomor 087861890460 ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----**Dirampas untuk Negara** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 10 Juli 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH. dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh ADI WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

EKO SUPRIYANTO, SH.

POLTAK, SH.

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.